



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 2/ORT.07-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2020.

KEDUA . . .

- KEDUA : Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 2/ORT.07-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2020

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
1.	Dr. Ade Zaenul Mutaqin, M.Ag.	Ketua KPU Kota Tasikmalaya	Tim Pengarah	1. Melaksanakan koordinasi dan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkungan KPU Kota Tasikmalaya; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di Lingkungan KPU Kota Tasikmalaya.
2.	H. Bambang S. Setyawan, S.H.	Anggota KPU Kota Tasikmalaya		
3.	Undang Ganda Permana	Anggota KPU Kota Tasikmalaya		

4.	Yeti Nurhayati, S.Pd.	Anggota KPU Kota Tasikmalaya	Tim Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi KPU Kota Tasikmalaya;</li> <li>2. Melakukan koordinasi, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi;</li> <li>3. Melaksanakan program reformasi birokrasi;</li> <li>4. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi.</li> </ol>
5.	Mustofa Kamal, S.Ag.	Anggota KPU Kota Tasikmalaya		
6.	Drs. Slamet	Sekretaris KPU Kota Tasikmalaya		
7.	Dwi Suryatno, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	<p>Tim Manajemen Perubahan, Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana dan Penataan Sistem ASN, serta Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan dokumen strategi manajemen perubahan;</li> <li>2. Menyusun dokumen strategi komunikasi manajemen perubahan;</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun;</li> <li>4. Menangani kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</li> <li>5. Menyusun dan menyempurnakan administrasi;</li> <li>6. Meningkatkan kinerja Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya;</li> <li>7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya.</li> </ol>
8.	Bimo Saputra, S.Sos., M.Si	Kasubbag Program dan Data		
9.	Hera Dikara, S.Sos.	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		
10.	Eli Parida, S.Sos.	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		
11.	Yulvita Gumanti, S.E., M.Si.	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		
12.	Imas Mas Amah, S.IP	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		

13.	Idam Hayati, S.IP	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		
14.	Kusmawan, S.IP	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		
15.	Gunawan	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		
16.	Dedi Supriadi	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		
17.	Beben, SH	Kasubbag Hukum	Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memetakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu;</li><li>2. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan;</li><li>3. Melaksanakan harmonisasi peraturan terkait pemilu;</li><li>4. Menyusun Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH);</li><li>5. Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);</li><li>6. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);</li></ol>
18.	Yepi Yogantara, S.IP	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Quick Wins/PMPRB	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu;</li><li>2. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> berkoordinasi dengan pelaksana tugas asesor;</li></ol>
19.	Untung C Saputro, S.Kom.	Staf Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya		

				<ol style="list-style-type: none"><li>3. Melakukan panel, diskusi dan <i>focus group discussion</i> (FGD);</li><li>4. Melaksanakan konsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan;</li><li>5. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;</li><li>6. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya.</li></ol>
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

